

REHABILITASI PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA

Lucia Desi Vitriana

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: lucianadesi00@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis rehabilitasi psikososial yang jalankan di Yayasan Kakak Surakarta. Rehabilitasi psikososial berfokus pada perawatan kesehatan mental yang berfokus membantu korban kekerasan untuk lepas dari traumanya dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Penelitian hukum ini adalah penelitian empiris dengan tujuan mengetahui keadaan di lapangan secara langsung. Penelitian bersifat deskriptif ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang didukung dengan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan rehabilitasi psikososial dapat membantu korban kekerasan seksual dengan trauma untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat dengan baik. Memberikan dukungan pada korban kekerasan seksual dapat menjadi pendorong munculnya kepercayaan diri korban kekerasan seksual dalam menjalani kehidupan dan mengatasi traumanya.

Keywords: anak; kekerasan seksual; rehabilitasi psikososial

Abstract : This article analyzes the psychosocial rehabilitation program implemented at the Kakak Surakarta Foundation. Psychosocial rehabilitation focuses on mental health care aimed at helping victims of violence overcome their trauma and resume their normal lives. This legal study is an empirical research project designed to directly assess conditions on the ground. This descriptive study employs a qualitative research approach. The primary data sources for this study come from interviews, supported by a literature review. The data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques. The results show that psychosocial rehabilitation can help victims of sexual violence who are suffering from trauma to successfully reintegrate into society. Providing support to victims of sexual violence can help build their self-confidence as they move forward with their lives and overcome their trauma.

Keywords: children; sexual violence; psychosocial rehabilitation

1. Pendahuluan

Dunia yang terus berkembang memunculkan banyak tantangan baru bagi kehidupan manusia. Menghadapi tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak. Anak-anak yang belum sempurna kemampuannya dalam memutuskan sesuatu bagi dirinya sendiri membutuhkan bantuan orang dewasa untuk melindungi dirinya. Hal itu karena anak masih terbatas kemampuannya dalam menghadapi segala risiko dan bahaya yang akan dihadapinya.

Negara wajib menjamin perlindungan terhadap anak melalui berbagai usaha dan kebijakan di pemerintahannya. Negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tapi pada kenyataannya, wilayah yang luas membuat hal tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya. Pada tahun 2020 Simfoni PPA mencatat terjadi 11.264 kasus kekerasan pada anak. Jumlah itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Anak di Simfoni PPA

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2020	11.264	12.410
2021	14.446	15.914
2022	16.106	17.641
2023	18.175	20.221
2024	19.628	21.648

Jumlah kasus di atas baru Sebagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terlapor pada system Simfoni PPA. Banyak kasus kekerasan tidak terlapor disebabkan oleh berbagai alasan.

Kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk juga berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Bentuk kekerasan pada anak dibedakan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi, perlakuan kejam, *abuse*, ketidakadilan, dan ancaman kekerasan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur dapat dinyatakan sebagai perkosaan menurut hukum, sebab seorang anak belum bisa memberikan persetujuan secara sah. Bentuk kekerasan seksual yang dialami seorang anak dapat berupa perkosaan atau pencabulan dengan paksaan, ancaman, usapan, tekanan, atau tipuan.

Akibat dari paksaan dan ancaman tersebut anak dapat mengalami trauma, baik fisik ataupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Rasa takut dan kecewa pada diri sendiri juga akan terus membayangi. Jika trauma tersebut tidak ditangani dengan benar, rasa kecewa akan terus menumpuk dan memicu terjadinya self harm untuk melampiaskan perasaan atau trauma yang mereka dapatkan dari kekerasan yang diterima.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga yang kompeten dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Salah satu lembaga yang ikut berpartisipasi menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Surakarta adalah Yayasan Kakak. Yayasan Kakak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam isu

perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Pendampingan serta rehabilitasi fisik, psikis dan sosial pasca kejadian menjadi cara Yayasan Kakak dalam melakukan penguatan dan pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut : bagaimanakah rehabilitasi psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual dijalankan di Yayasan Kakak Surakarta?

2. Metode

Penelitian hukum ini adalah penelitian empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)* dengan tujuan mengetahui secara langsung di lapangan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku. Penelitian bersifat deskriptif ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu berupa data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2015:51).

Sumber data primer penelitian ini akan berasal dari pengumpulan data melalui wawancara bersama wakil dari Yayasan Kakak yaitu Kakak Rita Hastuti yang akan didukung dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yang mengedepankan penelitian di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori dan kaidah hukum yang sejalan dan terarah.

3. Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Kakak Surakarta

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>). Salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Bentuk tindak pidana kekerasan seksual, diantaranya perkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan pelacuran, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, serta persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak.

3.1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak diartikan Bagong Suyanto sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang kerap dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan seorang anak. Pengertian tersebut sejalan dengan

pemikiran Lyness yang mengartikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai tindakan, seperti menyentuh atau mencium organ seksual anak, pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak, dan lain sebagainya (Ivo Noviana, 2015: 16). Anak sebagai individu yang lemah belum mampu untuk membela dirinya sendiri terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang diterimanya.

Kekerasan seksual terhadap anak dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku (Ivo Noviana, 2015: 16), yaitu:

1. *Familial Abuse*

Familial abuse terbagi menjadi 3 kategori (Tower: 2002, 45), yaitu:

- a. Penganiayaan (*sexual molestation*)
Beberapa tindakan didalamnya meliputi interaksi tanpa adanya persetujuan, pelaku yang menggesekkan alat kelamin kepada korban (*petting*), meraba dada korban, alat genital, paha, dan pantat (*fondling*), perilaku yang sengaja memamerkan alat kelamin dan seksual kepada korban (*exhibitionism*), dan tindakan mengintip alat genital anak dari tempat tertutup (*voyeurism*), dan semua tindakan yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual;
- b. Perkosaan (*sexual assault*)
Beberapa tindakan di dalamnya meliputi hubungan dengan alat kelamin atau oral, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*); dan
- c. Perkosaan secara paksa (*forcible rape*).

2. *Extra Familial Abuse*

Extrafamilial abuse adalah tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal baik oleh sang anak dan telah akrab dengan korban.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami masalah dalam tumbuh kembangnya, antara lain:

1. Secara Fisik

Korban akan mengalami penurunan nafsu makan, kesulitan tidur, sakit kepala, rasa tidak nyaman di sekitar alat kelamin, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, serta berisiko tertular penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya (Ivo Noviana, 2015: 19).

2. Secara Psikis

Secara psikis, anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, munculnya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, dan keluhan somatic (Fiqih Amalia, et.al., 2022: 3).

3.2. Anak Korban Kekerasan Seksual

Konvensi Hak Anak tahun 1989 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian anak sebagai berikut:

1. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, tidak terkecuali seseorang yang masih berada di dalam kandungan.
2. Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
3. Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) menetapkan 54 hak dasar anak yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Hak kelangsungan hidup, bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
2. Hak tumbuh berkembang, bahwa setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
3. Hak perlindungan, bahwa setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
4. Hak berpartisipasi, bahwa setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

Korban tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai seseorang atau lebih yang haknya terusik dan mengalami kerugian akibat menjadi sasaran tindak pidana oleh pelaku. Korban tidak sepatutnya mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan orang lain terhadap dirinya. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjamin perlindungan

terhadap korban dengan memenuhi haknya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban), sebagai berikut:

1. berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. berhak memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. berhak mendapat penerjemah;
5. berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. berhak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. berhak mendapat identitas baru;
10. berhak mendapatkan tempat kediaman baru;
11. berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. berhak mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu perlindungan berakhir.

Korban juga berhak atas bantuan medis dan psikososial (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

Anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah. Perlindungan khusus didefinisikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selanjutnya, pada Pasal 69A ditentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3.3. Rehabilitasi Psikososial di Yayasan Kakak Surakarta

Rehabilitasi psikososial pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Frank Reissman pada tahun 1950. Ia percaya orang dengan penyakit mental berat dapat meningkatkan fungsi diri mereka dan mencapai kehidupan yang bermakna. Rehabilitasi psikososial berfokus pada prinsip-prinsip pemulihan menuju kehidupan yang memuaskan walaupun

menghadapi tantangan kesehatan mental. Pendekatan holistik dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan fisik, sosial dan lingkungan.

Rehabilitasi psikososial didampingi oleh tim profesional yang terdiri dari psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan terapis okupasi. Langkah pertama tim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan, kekuatan, dan kebutuhan individu pada diri korban kekerasan. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menyusun rencana intervensi dan menetapkan target intervensi. Rehabilitasi yang dijalani korban kekerasan dapat mencakup berbagai bentuk layanan, seperti layanan terapi individu, terapi kelompok, dan pelatihan keterampilan. Berdasarkan layanan yang dilakukan, tujuan dari rehabilitasi psikososial ialah:

1. Memperoleh kembali keterampilan hidup sehari-hari
Anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma mungkin mengalami kesulitan bahkan hanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Melalui rehabilitasi psikososial korban kekerasan akan perlahan-lahan memperoleh kembali keterampilan sehari-hari melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan emosional bagi korban kekerasan;
2. Meningkatkan hubungan sosial di lingkungan masyarakat
Anak korban kekerasan seksual cenderung menarik diri dari lingkungan sosial Masyarakat karena merasa tidak pantas dan tidak nyaman berada di dalamnya. Melalui rehabilitasi psikososial korban kekerasan didorong untuk kembali membangun relasi di lingkungan sosial masyarakat dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membangun relasi dengan lingkungan Masyarakat.
3. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan kerja
Anak korban kekerasan seksual seringkali memilih putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Melalui rehabilitasi psikososial korban kekerasan akan dilatih keterampilan kerja yang dapat berguna di lingkungan kerja, atau akan dibantu untuk memperoleh pendidikan melalui jalur khusus yang telah disediakan.

Dalam mencapai tujuannya rehabilitasi psikososial memiliki beberapa prinsip utama yaitu:

1. Pendekatan individual
Rehabilitasi psikososial mengakui bahwa setiap individu itu unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses rehabilitasi psikososial dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing korban kekerasan.
2. Berorientasi pada pemulihan
Rehabilitasi psikososial dilakukan dengan keyakinan bahwa seorang korban kekerasan dapat pulih dari rasa traumanya dan dapat menjalani kehidupan yang bermakna, lepas dari bayang-bayang kekerasan yang pernah dialami.
3. Perawatan kolaboratif
Program rehabilitasi psikososial melibatkan banyak ahli yang bekerjasama untuk mendukung pemulihan korban dari traumanya. Tim ahli ini akan memastikan semua aspek kehidupan individu ditangani dan intervensi yang dilakukan mencapai hasil yang terbaik.
4. Layanan berbasis kelompok

Rehabilitasi psikososial meyakini bahwa trauma yang dialami oleh korban kekerasan memerlukan dukungan tidak hanya dalam lingkungan klinis tapi juga dari lingkungan masyarakat korban kekerasan tinggal. Oleh karena itu, program rehabilitasi psikososial menyediakan layanan dalam lingkungan kelompok untuk meningkatkan hubungan sosial dan mengurangi stigma masyarakat terhadap korban kekerasan.

Rehabilitasi psikososial membantu anak korban kekerasan seksual memiliki keterampilan dan dukungan untuk meningkatkan fungsi dan kualitas hidup. Dalam memberikan dukungannya rehabilitasi psikososial menggunakan pendekatan berupa:

1. Layanan psikoterapi
Psikoterapi menjadi layanan yang umum digunakan dalam rehabilitasi psikososial. Layanan psikoterapi dilakukan secara rutin dengan terapis profesional untuk menangani gejala trauma. Layanan psikoterapi dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau keluarga.
2. Pelatihan keterampilan
Pelatihan keterampilan diberikan pada rehabilitasi psikososial untuk membantu individu mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sosial, keahlian, dan taraf kehidupan korban kekerasan.
3. Manajemen obat
Manajemen obat digunakan untuk mengelola gejala trauma dan meningkatkan fungsi tubuh. Obat yang biasanya digunakan berupa antidepresan, antipsikotik, dan penstabil suasana hati.
4. Manajemen kasus
Pada manajemen kasus akan bekerja sama dengan profesional di bidang kesehatan mental untuk mengembangkan rencana intervensi dan koordinasi layanan. Termasuk dalam hal pemilihan penampungan sementara.
5. Dukungan sebaya
Dukungan sebaya melibatkan individu yang sebaya dengan korban kekerasan yang memiliki pengalaman serupa untuk memberikan dukungan sosial dan emosional. Hal ini dapat dilakukan juga melalui kegiatan atau program berkelompok.
6. Dukungan pendidikan dan pekerjaan
Rehabilitasi psikososial memberikan dukungan dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan, atau memberikan kesempatan pada korban untuk memperoleh pendidikan melalui jalur khusus. Dukungan lain yang diberikan dalam bentuk pelatihan kerja.
7. Integritas komunitas
Integritas komunitas pada rehabilitasi psikososial bertujuan agar individu dapat kembali ke dalam Masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi korban kekerasan dalam kegiatan kelompok.

4. Kesimpulan

Rehabilitasi psikososial adalah perawatan kesehatan mental yang berfokus untuk membantu korban kekerasan dengan trauma untuk mencapai tujuan hidupnya dan

menjalani kehidupan yang memuaskan. Rehabilitasi psikososial menawarkan banyak bentuk intervensi, termasuk layanan terapi, Pendidikan, integrasi komunitas, dan bantuan keahlian. Dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan, rehabilitasi psikososial dapat membantu korban kekerasan menjalani kembali kehidupan meskipun memiliki trauma atas kekerasan yang diterimanya.

References

Buku:

Cynthia Crosson Tower. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Ally and Bacon.

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Jurnal:

Fiqih Amalia, A'yunin Akrimni Darajat. 2022. "Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual". *Al-Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*. Volume 2 Nomor 2. <https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.15269>

Ivo Noviana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Volume 01 Nomor 1. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989

Pustaka Maya:

KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 5 Juni 2025.

Simfoni PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 25 Mei 2025.